



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi
J. Sahalessy
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon
Dayanto
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Denny Latumaerissa
- Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*
Margie G. Sopacua
- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi
Yetty Patty
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)
Erwin Ubwarin
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik
Agustina Balik
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek
Sarah s. Kuahaty
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Merlien I. Matitaputty

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi J. Sahalessy	1
• Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto	12
• Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa	22
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Margie G. Sopacua	32
• Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yeti Patty	41
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Erwin Ubwarin	48
• Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik	57
• Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah S. Kuahaty	65
• Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty	74

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Denny Latumaerissa

ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this criminal act could endanger the stability and safety of society, endanger social, economic and political development, and also could endanger the value of democracy and morality because slowly this action becoming a major threat for the aim of just and prosperous society. The state indemnification could be done through two ways which are using the criminal instrument and private instrument. The investigation phase becoming one of the most important phases in the state indemnification process through the criminal instrument. In this stage, the state indemnification could be done by the suspect. Although the problem could arise from the misinterpretation from the investigator that consider the state indemnification by the suspect in the investigation phase could decrease and even stopped the investigation by the investigators. Juridically, the state indemnification that occurred in the investigation phase, prosecution, or examination in the court only could influence in the determination of light-weight of criminal for the suspect or defendant, but not eliminating the nature of against the law itself.

Keyword: *state indemnification, investigation, corruption*

A. PENDAHULUAN.

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*Corruptus*” atau “*Corruptio*” yang kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis “*Corruption*” dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. Pengertiannya adalah gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹ Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Unsur-unsur Tindak Pidana

Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut adalah:

- a. Setiap orang
- b. Melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari **David M. Chalmers**, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum”.² Alas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan “benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan-kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum serta

¹ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni,2005),Hal.122.

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),Hal. 9

dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang dirasakan masyarakat, yang berarti bahwa penyalahgunaan amanat untuk kepentingan pribadi.”³

Istilah korupsi hadir dalam khasanah hukum Indonesia adalah pada Peraturan Peguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1966 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)⁴

Terkait dengan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, dalam mengungkapnya tidak terlepas dari upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang⁵. Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan ter-sangkanya. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁶

Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikannya, diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan. Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extraordinary* (luar biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.⁷

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan. Berdasarkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, pengembalian kerugian keuangan negara sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak pidana korupsi sering melakukan hal tersebut supaya putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan

³ Chairudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal. 8.

⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Sinar Bakti, 2002), Hal. 1.

⁵ Pasal 1 angka 2, UU No. 8. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hal. 5

yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pada Proses Penyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti, tidak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut. Pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta Keterangan terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Membicarakan tentang penyidikan tindak pidana korupsi, tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari "objek atau sasaran yang dituju" (yaitu korupsi) dan karakteristik dari "alat atau sarana yang digunakan" (yaitu perangkat hukum pidana)⁸. Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁹

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi,

masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya;

- b. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya;
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan "economic crimes", "organized crimes", "illicit drug trafficking", "money laundering", "white collar crime", "political crime", "top hat crime" atau "crime of politician in office", dan bahkan "transnational crime";
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk "top hat crime"), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (*twin phenomena*) yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh Dionysios Spinellis).

Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang

⁸ Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar "Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum", disampaikan di Hotel Gracia Semarang, tanggal 01 Nopember 2001.

⁹ *Ibid*

berjalan. Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya“.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan-alasan penyidik menghentikan penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3).¹⁰

2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyidikan

Preseden pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengeluarkan 3 (Tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi. Adapun dalam praktek di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan atau

dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara.¹¹

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.¹² Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi);
2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
4. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), Hal. 54.

¹¹ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thefa Media, 2014), Hal. 19.

¹² Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 22.

dua Penanganan hukum yaitu penanganan secara pidana dan perdata. Penanganan secara pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim. Dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara penanganan secara perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001, yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan¹³

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan penanganan secara perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.

Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara¹⁴. Kemudian terkait dengan gugatan perdata terhadap kerugian keuangan negara, seperti yang telah penulis uraikan pasal 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (Jaksa atau instansi yang

dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.

Pengaturan pengembalian aset aset kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), telah melakukan suatu terobosan besar mengenai pengembalian aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi :

- Sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52);
- Sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53);
- Sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55).

Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*asset recovery*) secara tidak langsung melalui *criminal recovery* dan jalur Perdata (*asset recovery*) secara langsung melalui *civil recovery*. Pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan berdasarkan dua pelaksanaannya yaitu pengembalian melalui peradilan dan pengembalian tanpa melalui peradilan. Yang dilakukan di luar pengadilan itu merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat mengganti atas kerugian negara dan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh penegak hukum. Tanpa melalui peradilan lebih cepat prosesnya karena tidak mengenal upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali. Melalui peradilan dapat menggunakan instrument hukum sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara,

¹³ *Ibid*, Hal 23.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 24.

melalui peradilan prosesnya memakan waktu cukup lama karena dapat dilakukan upaya-upaya hukum sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.¹⁵ Pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam melakukan penyidikan, sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dimana ekspetasi koruptor, agar putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Secara jelas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidanakorupsi, Didalam penjelasan Pasal 4 mengatakan bahwa Pengembalian kerugian negara hanya faktor meringankan saja bukan menghapus tindak pidana pelaku. Pada saat terdakwa memulangkan kerugian negara maka disitu sudah jelas ada unsur kesengajaan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan di kejaksaan dapat mengikuti prosedur yaitu dibuatkan berita acara oleh penyidik kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dan kerugian negara dalam hal ini keuangan negara dikembalikan ke kas Daerah atau Negara. Pengembalian tersebut dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, Dan bisa juga dari kantor pos.¹⁶

3. Akibat Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sehingga sangat menyengsarakan rakyat, seperti yang disampaikan oleh **Abraham Samad** (pada waktu masih menjabat sebagai ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi) dalam kuliah umum *basic studi skill* di Universitas Hasanudin, ia menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memperhatikan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, tetapi juga memicubertambahnya pengangguran, *illegal loging* yang sarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat dihindari adalah menumpuknya hutang luar negeri.¹⁷

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, salah satunya adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2011 sangat jauh dari besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi.

Jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dengan adanya tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan data yang dihimpun oleh **Tama S. Lakun** (Peneliti Devisi *Investigation Indonesia Corruption Watch*) yakni di tahun 2010 kerugian keuangan negara adalah sebesar 2,1 trilyun. Awal Januari sampai Desember 2013 meningkat menjadi 7,4 trilyun. Bahkan pada 2011 sempat mencapai 10 trilyun lebih, karena ada kasus century. Jadi sebetulnya jika dilihat dari prospektif

¹⁵ Erwin Amelia, Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan, di akses dari, Erwinamela.blogspot.com/2012/06/bab-6.html?m=1, pada tanggal 10 September 2015.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abraham Samad, 2012, *Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi*,

penanganan perkara baik di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengalami peningkatan. Ketua KPK (pada saat itu) Abraham Samad menyatakan bahwa selama tahun 2013 KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1,196 Trilyun. "Pengembalian PNPB dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun". Samad menambahkan, total penyelamatan uang negara selama 2013 lebih besar dari 2012 yang hanya sebesar Rp 113,8 Milyar.¹⁸

Tahun	Kerugian Keuangan Negara	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
011	+ 10 triliun	Rp.138.062.072.084
012	+ 9,7 triliun	Rp. 121.655.680.319
013	+ 7,4 triliun	Rp. 122.047.032.257

Apabila dilihat dari besarnya perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut :¹⁹

Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara dari tabel diatas, merupakan laporan tahunan KPK dari tahun 2011 hingga 2013. Berdasarkan data tersebut, perbandingan antara besarnya dugaan kerugian keuangan negara akibat korupsi dengan pengembalian keuangan negara yang telah di capai oleh KPK masih menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan. Meskipun nampaknya menjanjikan namun berdasarkan hasil penelitian KHN dengan PPH bahwa pengembalian kerugian

keuangan negara dengan mekanisme hukum perdata sebagaimana seperti yang telah penulis jelaskan diawal, belum pernah dilaksanakan atau dengan kata lain, belum pernah ada perkara empiris, dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar untuk litigasi perkara perdata.²⁰

Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu :

1. Pelacakan aset (*Aset Tracing*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
2. Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;
3. Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban;
Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 KAK 2003 dimana system pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Dalam melakukan proses pengembalian kerugian keuangan negara Penegak hukum sangat berperan penting agar supaya pengembalian itu dapat dikembalikan kerugian negara secara

¹⁸ *Voice Of Amerika*, 2014, *ICW : Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat*, <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, (diakses tanggal 15 September 2015)

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ita Kurniasih, *Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara Vs Kerugian Persero*, PPH Newsletter pada edisi No. 66 tahun 2006.

optimal dan secara penuh baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, hal tersebut dapat terlaksana asalkan para penegak hukum dapat bekerja optimal supaya upaya hukum yang dikenakan dapat berjalan dengan baik dan pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh, dan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan proses pidana tipikor, Pasal 4 UU Tipikor jelas menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana seseorang”, namun dalam praktiknya terdapat perkara korupsi yang dihentikan oleh kepolisian atau kejaksaan karena tersangkanya telah mengembalikan kerugian negara. Salah satu contoh kasus adalah ketika Kejaksaan Negeri Kudus akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait perkara dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002–2004 senilai Rp. 18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota DPRD Kudus periode 1999 – 2004. Keempat orang tersebut adalah Hamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman Arif, dan Moh Dwi Santiko. Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi, mengatakan ada sejumlah alasan terkait keputusan SP3 perkara dugaan korupsi empat mantan anggota Dewan ini. Mulai dari alasan usia, kondisi kesehatan, hingga adanya itikad baik keempatnya untuk mengembalikan uang kerugian negara. Berdasarkan catatan kejaksaan, Jayusman Arif mengembalikan kerugian negara Rp378,65 juta, Wiyono Rp360,18 juta, Moh Dwi Santiko Rp358,96 juta dan terakhir Hamdan Suyuti sebesar Rp359,94 juta.²¹

Selanjutnya menurut penulis, Kejaksaan Negeri Kudus yang menerbitkan Surat Penghentian penyidikan perkara Korupsi terhadap ke-4 (empat) Anggota

DPRD karena alasan telah mengembalikan kerugian negara maupun alasan usia, maupun kesehatan merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Sesuai ketentuan yuridis yang telah penulis paparkan sebelumnya, sekalipun pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara namun pelaku tersebut tetap harus diproses hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengembalian kerugian keuangan negara setidaknya hanya menjadi dasar atau hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa saja.

Dimana kerugian keuangan negara, menurut penulis hal ini sangat substansial untuk dijadikan pembuktian di persidangan nanti, dengan rumusan secara formil dalam undang-undang, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adapun mengenai adanya “kerugian keuangan negara “atau“ kerugian perekonomian negara “, apakah telah atau belum dikembalikan tidaklah menjadi masalah.

Dalam praktek penegakan hukumnya, pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan berat-ringannya pidana bagi tersangka atau terdakwa, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Kemudian, patut juga penulis pertanyakan alasan yuridis sehingga Jaksa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), padahal penyidik dalam menghentikan penyidikan harus berpedoman sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian, harus diperhatikan juga bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini, tidak sebanding

²¹ *Kejaksaan SP3 perkara korupsi 4 mantan anggota DPRD Kudus*, Sindonews.com, (Diakses 15 September, 2015)

dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja merupakan polemik dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didalam negara kita. Seharusnya Penegakan hukum (*enforcement*) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga ada efek jera yang ditimbulkan.

C. PENUTUP

Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sudah jelas tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, lebih jelasnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui instrumen pidana dan instrumen perdata. Tahap penyidikan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembalian kerugian negara. Pada tahap ini pengembalian kerugian negara dapat dilakukan oleh tersangka. Namun permasalahan muncul karena adanya misinterpretasi dari penyidik yang menganggap pengembalian kerugian negara oleh tersangka dalam tahap penyidikan dapat mengurangi bahkan membuat tersangka dihentikan penyidikannya oleh penyidik.

Secara Yuridis, pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan berat-ringannya pidana bagi tersangka atau terdakwa, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan di kejaksaan dapat mengikuti prosedur yaitu dibuatkan berita

acara oleh penyidik kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dan kerugian negara dalam hal ini keuangan negara dikembalikan ke kas Daerah atau Negara. Pengembalian tersebut dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, Dan bisa juga dari kantor pos.

Diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa, harus juga ditanggulangi secara luar biasa pula, hal ini kiranya bukan sebagai slogan semata tetapi harus secara nyata di implementasikan serta semua aparat penegak hukum dapat bersinergi, profesional dan berintegritas, selain itu juga harus dibekali kemampuan yang mumpuni terkait seluk beluk korupsi serta memahami betul proses pengembalian kerugian negara, sehingga dapat melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Chairudin dkk 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung:Refika Aditama
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Makawimbang, Hernold, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thefa Media.
- Mochtar, Akil, M, 2006, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication.

- Mulyadi, Lilik, 2007 *Hukum acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni
- Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Prints, Darmawan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Sinar Bakti.
- Sudarto, 2005, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- r_qf.&bvm=bv.47810305,d.bmk&fp=8fffc725ee49c795&biw=1366&bih=638
<http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>,
 Sindonews.com

Perundang Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)

Lain-lain

- Namawi Arief Barda, *Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum* “
- Ita Kurniasih, *Suatu Tinjauan Yuridis : Kerugian Negara Vs Kerugian Persero*,
- Erwinamela.blogspot.com/2012/06/bab-6.html?m=1
- http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi&oq=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+kor&gs_l=hp.1.0.33i21.6168.11544.1.13828.12.12.0.0.1.571.3418.0j2j6j3j0j1.12.0...0.0...1c.1.17.psyab.x0b0mP4XXuE&pbx=1&bav=on.2,or